

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara dengan melakukan berbagai hal, salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Penelitian Euis Nurmalasari (2014) menyatakan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara.

Terdapat 3 sistem yang diberlakukan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Pemungutan pajak penghasilan (PPh) sistem yang digunakan adalah sistem *self assessment system* dimana sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assesment system* diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya melalui pembukuan. Pembukuan wajib dilakukan khususnya bagi Wajib Pajak yang berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Dalam UU KUP Pasal 1 Ayat (29) disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Umumnya laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Tujuan dari laporan keuangan komersial ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam kegiatan pengambilan keputusan. Namun untuk memenuhi kepentingan perpajakan khususnya dalam menghitung besaran pajak seperti PPh, laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berbeda dengan laporan keuangan untuk perpajakan sehingga untuk menghitung besaran pajak tersebut, laporan keuangan komersial harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pengakuan penghasilan, dan biaya menurut Akuntansi dengan Perpajakan mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dengan laba/rugi fiskal yang menyulitkan perusahaan menetapkan besaran pajak terutang yang harus dibayar pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) terutang tahunan. Akuntansi atau komersial melihat semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Sedangkan, perpajakan melihat hanya biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan bruto.

Perbedaan tujuan dan kepentingan kedua laporan keuangan tersebut membuat perusahaan harus memiliki laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Namun menyusun laporan keuangan secara terpisah tidak efisien karena akan

menghasilkan pembukuan ganda yang harus ditangani secara berbeda sehingga lebih memakan waktu dan biaya.

Penelitian Reski Hardianti (2019) menyatakan bahwa Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan.

Oleh karena itu, agar dapat menghitung besaran pajak penghasilan terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal. Proses rekonsiliasi fiskal menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan pajak dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak sehingga perusahaan hanya cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh (Agoes & Trisnawati, 2013).

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi pengiriman barang. Menurut pengamatan penulis, perusahaan ini diketahui tidak menyusun laporan keuangan fiskal dengan tepat karena tidak membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskalnya. PT. ABC hanya menentukan pos-pos akun yang tidak diakui secara fiskal dan menggabungkannya dalam akun "Biaya non fiskal" untuk dikoreksi positif. Menurut Waluyo (2016) penyusunan rekonsiliasi fiskal sebagai kertas kerja perusahaan harus dilakukan dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu, perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh perusahaan perlu diadakan penilaian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Prosedur Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Badan Tahun Pajak 2020 (Studi Kasus Pada PT. ABC)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana prosedur penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan PPh badan tahun pajak 2020 pada PT. ABC.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan tugas akhir ini adalah untuk membuat prosedur penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan PPh Badan tahun pajak 2020 pada PT. ABC.

1.4 Kontribusi Tugas Akhir

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan kepada manajemen perusahaan dalam menerapkan konsep penyusunan rekonsiliasi fiskal yang baik dan benar dalam menentukan besaran PPh Terutang perusahaan.

2. Meningkatkan kesejahteraan perusahaan dalam upaya menghemat pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
3. Meningkatkan kemajuan konsep penyusunan rekonsiliasi fiskal perusahaan.
4. Diharapkan mampu mengembangkan konsep penyusunan laporan rekonsiliasi perusahaan secara lebih luas.
5. Diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca.